



PIMPINAN NASIONAL
(Head Of National)
LEMBAGA K.P.K

LEMBAGA KOMANDO PEMBERANTASAN KORUPSI

(Corruption Eradication Command Institution)

Akta Notaris Nomor : 04/2017 & SK.MENKUMHAM NOMOR : AHU-0017001-AH.01.07.TAHUN 2017

SURAT KEPUTUSAN

PIMPINAN NASIONAL LEMBAGA KOMANDO PEMBERANTASAN KORUPSI (LEMBAGA K.P.K)

NOMOR: 03.01.01.02-PD/SK/PIMNAS/LEM-K.P.K/VII/2022

TENTANG

STRUKTUR PIMPINAN DAERAH

LEMBAGA KOMANDO PEMBERANTASAN KORUPSI (LEMBAGA K.P.K)

KOTA SUBULUSSALAM - PROVINSI ACEH

PERIODE 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN NASIONAL LEMBAGA KOMANDO PEMBERANTASAN KORUPSI:

- Menimbang :**
1. Bahwa Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Negara yang berdasarkan hukum;
 2. Bahwa penegakan hukum, keadilan, kebenaran dan kemafaatan hukum menjadi tanggung jawab segenap warga Negara;
 3. Bahwa untuk keberlangsungan jalannya kerja Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi untuk wilayah hukum Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu untuk membentuk dan menetapkan Struktur Pimpinan Daerah Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K) Kota Subulussalam – Provinsi Aceh, Periode 2022-2024.
- Mengingat :**
1. Pasal 28 F, Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Hak Asasi Manusia;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi

Pimpinan Nasional

Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K)

Gedung Taman Palem, Lantai III, Blok A/38, Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat 11730

Telp : 021.54351674, Hp/WhatsApp : 0882.2387.6586 E-mail : pimnas.kpk@gmail.com – Website: lembagakpk.com



UNGKAP - BERANTAS DAN LAPORKAN



PIMPINAN NASIONAL
(Head Of National)
LEMBAGA K.P.K

LEMBAGA KOMANDO PEMBERANTASAN KORUPSI
(Corruption Eradication Command Institution)

Akta Notaris Nomor : 04/2017 & SK.MENKUMHAM NOMOR : AHU-0017001-AH.01.07.TAHUN 2017

Kemasyarakatan;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Memperhatikan :
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K);
 2. Akta Pendirian Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K) Nomor 04 Tahun 2017 oleh Notaris Eka Verawaty, S.H., M.Kn;
 3. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor : AHU-0017001-AH.01.07.TAHUN 2017, tertanggal 28 November 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PENGESAHAN STRUKTUR PIMPINAN DAERAH LEMBAGA KOMANDO PEMBERANTASAN KORUPSI (LEMBAGA K.P.K) - KOTA SUBULUSSALAM - PROVINSI ACEH, PERIODE 2022-2024.**

Pasal 1

Struktur Pimpinan Daerah Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi - Kota Subulussalam - Provinsi Aceh, Periode 2022-2024 dimuat dalam lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini dengan keharusan menyampaikan Laporan Penugasan kepada Pimpinan Nasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan berlaku hingga 21 Juni 2024 dan akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Juni 2022

PIMPINAN NASIONAL
LEMBAGA KOMANDO PEMBERANTASAN KORUPSI
LEMBAGA K.P.K



Adv. Indranas Gaho, S.H., M.Pd., M.Th., M.Kn., CLA., C.Md
Presiden



Pimpinan Nasional

Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K)

Gedung Taman Palem, Lantai III, Blok A/38, Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat 11730

Telp : 021.54351674, Hp/WhatsApp : 0882.2387.6586 E-mail : pimnas.kpk@gmail.com – Website: lembagakpk.com

UNGKAP - BERANTAS DAN LAPORKAN



PIMPINAN NASIONAL
(Head Of National)
LEMBAGA K.P.K

LEMBAGA KOMANDO PEMBERANTASAN KORUPSI
(Corruption Eradication Command Institution)

Akta Notaris Nomor : 04/2017 & SK.MENKUMHAM NOMOR : AHU-0017001-AH.01.07.TAHUN 2017

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PIMPINAN NASIONAL LEMBAGA KOMANDO PEMBERANTASAN KORUPSI (LEMBAGA K.P.K) NOMOR : 03.01.01.02-PD/SK/PIMNAS/LEM-K.P.K/VII/2022 TENTANG STRUKTUR PIMPINAN DAERAH LEMBAGA KOMANDO PEMBERANTASAN KORUPSI - KOTA SUBULUSSALAM - PROVINSI ACEH PERIODE 2022-2024:

**STRUKTUR PIMPINAN DAERAH LEMBAGA KOMANDO PEMBERANTASAN KORUPSI
KOTA SUBULUSSALAM - PROVINSI ACEH PERIODE 2022-2024.**

I. BADAN PENASEHAT HUKUM

ADVOKAT : -
ADVOKAT : -
ADVOKAT : -

II. BADAN PEMBINA :

KETUA PEMBINA : KHAIRUNAS,S.E
SEKRETARIS PEMBINA : -
PEMBINA : -
PEMBINA : -
PEMBINA : -

III. BADAN PENGURUS :

KETUA : DARNIS CANIAGO
WAKIL KETUA : DENI SYAHBUDIN
WAKIL KETUA : PARLINDUNGAN
WAKIL KETUA : SYAMSUL BAHRI
SEKRETARIS : ASMUDIN
WAKIL SEKRETARIS : ERWIN KOMBIH
BENDAHARA : JALALUDIN

II. KANTOR/SEKRETARIAT PIMPINAN

:JALAN RAJA AJAL DEWA, DESA BELEGEN
MULIA, KOTA SUBULUSSALAM, PROVINSI ACEH

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Juni 2022

**PIMPINAN NASIONAL
LEMBAGA KOMANDO PEMBERANTASAN KORUPSI
LEMBAGA K.P.K**



Adv. Indranas Gaho,S.H.,M.Pd.,M.Th.,M.Kn.,CLA.,C.Md
Presiden



Pimpinan Nasional

Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K)

Gedung Taman Palem, Lantai III, Blok A/38, Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat 11730

Telp : 021.54351674, Hp/WhatsApp : 0882.2387.6586 E-mail : pimnas.kpk@gmail.com – Website: lembagakpk.com

UNGKAP - BERANTAS DAN LAPORKAN



PIMPINAN NASIONAL
(Head Of National)
LEMBAGA K.P.K

LEMBAGA KOMANDO PEMBERANTASAN KORUPSI
(Corruption Eradication Command Institution)

Akta Notaris Nomor : 04/2017 & SK.MENKUMHAM NOMOR : AHU-0017001-AH.01.07.TAHUN 2017

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN PIMPINAN NASIONAL LEMBAGA KOMANDO PEMBERANTASAN KORUPSI (LEMBAGA K.P.K) NOMOR : 03.01.01.02-PD/SK/PIMNAS/LEM-K.P.K/VII/2022 TENTANG STRUKTUR PIMPINAN DAERAH LEMBAGA KOMANDO PEMBERANTASAN KORUPSI - KOTA SUBULUSSALAM - PROVINSI ACEH PERIODE 2022-2024:

KETENTUAN PENEKASAN

- Struktur Pimpinan Daerah Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi – Kota Subulussalam - Provinsi Aceh Periode 2022-2024 wajib segera dilantik, Paling Lambat maksimal 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan diterbitkan;
- Cakupan Daerah Struktur Pimpinan Daerah Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi – Kota Subulussalam - Provinsi Aceh, Periode 2022-2024 adalah mencakup seluruh wilayah hukum Kota Subulussalam;
- Struktur Pimpinan Daerah dan Sekretaris Jenderal Wilayah berkewajiban membentuk **Tim Investigasi dan Intelijen Desa (TIDES), SATGAS, SRIKANDI dan Garuda Muda Siswa Anti Korupsi (GARDAK)** yang diajukan kepada Pimpinan Nasional untuk disahkan melalui Surat Keputusan;
- Jajaran Pimpinan menjalankan tugas berdasarkan Surat Tugas dievaluasi dan diperpanjang sekali dalam setahun dalam masa periode kepengurusan dan dilengkapi dengan **Kartu Surat Tugas (KST) dan Kartu Tanda Pengenal Pimpinan (KTPP)** yang dikeluarkan oleh Pimpinan Nasional, nama pimpinan bisa diverifikasi melalui QR Scanner dan terhubung diwebsite;
- Kartu Surat Tugas (KST) dan Kartu Tanda Pengenal Pimpinan (KTPP)** dan atribut lainnya dapat dipesan kepada Pimpinan Nasional berdasarkan Surat Keputusan ini dengan biaya dibebankan kepada masing-masing Pimpinan;
- Apabila huruf A tidak terlaksana maka memperhatikan kebutuhan Lembaga maka Pimpinan Nasional berhak membentuk Struktur Pimpinan Daerah yang baru dan/atau membagi cakupan wilayah Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf B;
- Surat Keputusan Pembentukan Struktur Pimpinan Daerah ini salinannya segera disampaikan kepada Kesbangpol setempat guna mendapatkan **SURAT KETERANGAN KEBERADAAN** dengan melampirkan dokumen pendukung dan Surat Keterangan Keberadaan yang diterbitkan Kesbangpol segera disampaikan ASLINYA kepada Pimpinan Nasional di Jakarta;
- Sistem keorganisasian adalah SATU KOMANDO dimana segala keputusan tertinggi ada ditangan Presiden Lembaga K.P.K dan antar Pimpinan bersifat koordinasi.
- Struktur Pimpinan Daerah diperkenankan memiliki Akun WhatsApp Group dengan kewajiban memasukan Nomor WhatsApp Presiden Lembaga K.P.K, tersebut;

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Juni 2022

PIMPINAN NASIONAL
LEMBAGA KOMANDO PEMBERANTASAN KORUPSI
LEMBAGA K.P.K



Adv. Indranas Gaho, S.H., M.Pd., M.Th., M.Kn., CLA., C.Md
Presiden

Pimpinan Nasional

Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K)

Gedung Taman Palem, Lantai III, Blok A/38, Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat 11730

Telp : 021.54351674, Hp/WhatsApp : 0882.2387.6586 E-mail : pimnas.kpk@gmail.com – Website: lembagakpk.com

UNGKAP - BERANTAS DAN LAPORKAN





PIMPINAN NASIONAL
(Head Of National)
LEMBAGA K.P.K

LEMBAGA KOMANDO PEMBERANTASAN KORUPSI
(Corruption Eradication Command Institution)

Akta Notaris Nomor : 04/2017 & SK.MENKUMHAM NOMOR : AHU-0017001-AH.01.07.TAHUN 2017

SURAT TUGAS

NOMOR: 03.01.01.02-PD/ST/PIMNAS/LEM-K.P.K/VII/2022

Dasar Rujukan:

1. Pasal 28 F, Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
11. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi;
12. Surat Ketetapan Badan Pendiri Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi Nomor : 01/TAP/BP/LKPK/X/2017, Tentang Presiden Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi Periode 2017-2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Pimpinan Nasional Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi selanjutnya disingkat (Lembaga K.P.K) menugaskan kepada:

I. BADAN PENASEHAT HUKUM

ADVOKAT :-
ADVOKAT :-
ADVOKAT :-

II. BADAN PEMBINA :

KETUA PEMBINA : KHAIRUNAS,S.E
SEKRETARIS PEMBINA :-
PEMBINA :-
PEMBINA :-
PEMBINA :-



Pimpinan Nasional

Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K)

Gedung Taman Palem, Lantai III, Blok A/38, Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat 11730

Telp : 021.54351674, Hp/WhatsApp : 0882.2387.6586 E-mail : pimnas.kpk@gmail.com – Website: lembagakpk.com

UNGKAP - BERANTAS DAN LAPORKAN



PIMPINAN NASIONAL
(Head Of National)
LEMBAGA K.P.K

LEMBAGA KOMANDO PEMBERANTASAN KORUPSI
(Corruption Eradication Command Institution)

Akta Notaris Nomor : 04/2017 & SK.MENKUMHAM NOMOR : AHU-0017001-AH.01.07.TAHUN 2017

III. BADAN PENGURUS :

KETUA	: DARNIS CANIAGO
WAKIL KETUA	: DENI SYAHBUDIN
WAKIL KETUA	: PARLINDUNGAN
WAKIL KETUA	: SYAMSUL BAHRI
SEKRETARIS	: ASMUDIN
WAKIL SEKRETARIS	: ERWIN KOMBIH
BENDAHARA	: JALALUDIN

Untuk Melaksanakan Tugas:

1. Mengadakan Pemantauan dan Pengawasan, investigasi dan penelitian terhadap Seluruh Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan Pelaporan/pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi kepada KPK/KEJAKSAAN/POLRI dan/atau instansi Negara yang diberi kewenangan untuk itu demi terwujudnya Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Menegakkan Hukum, Keadilan dan Kebenaran melalui Praperadilan atas perkara dugaan tindak pidana Korupsi yang telah diterbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) oleh Lembaga Penegak hukum;
4. Mengadakan pengawalan terhadap program dan kebijakan Pemerintahan, pelaksanaan APBN, APBD, dan APBDes serta pihak swasta pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Keuangan Negara;
5. Melakukan kegiatan edukasi, pendampingan dan advokasi terhadap korban tindak pidana korupsi hingga pada upaya hukum dengan tetap berpedoman sebagaimana diatur dalam Ketentuan Lembaga K.P.K dan peraturan perundang-undangan;
6. Mengadakan Kerjasama dengan pihak manapun atas persetujuan dan berdasarkan Perjanjian Kerjasama dan/atau MoU yang ditandatangani Presiden Lembaga K.P.K atau yang didelegasikan untuk itu;
7. Membentuk Pimpinan Kecamatan, Tim Investigasi dan Intelijen Desa (TIDES), SATGAS, SRIKANDI dan Garuda Muda Mahasiswa (GARDA) yang diajukan kepada Pimpinan Nasional untuk diterbitkan Surat Keputusan Oleh Pimpinan Nasional;
8. Struktur Pimpinan Daerah menjalankan tugas poin 1 sampai dengan poin 7 di atas Komando dari Presiden Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi;

Demikian Surat Tugas ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya berlaku hingga 21 Juni 2023 dan nama pemegang Surat Tugas ini dapat diverifikasi keabsahannya melalui QR Scanner dan terdapat namanya di website : lembagakpk.com.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Juni 2022

PIMPINAN NASIONAL
LEMBAGA KOMANDO PEMBERANTASAN KORUPSI
LEMBAGA K.P.K



Adv. Indranas Gaho, S.H., M.Pd., M.Th., M.Kn., CLA., C.Md

Presiden

Pimpinan Nasional

Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K)

Gedung Taman Palem, Lantai III, Blok A/38, Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat 11730

Telp : 021.54351674, Hp/WhatsApp : 0882.2387.6586 E-mail : pimnas.kpk@gmail.com – Website: lembagakpk.com

UNGKAP - BERANTAS DAN LAPORKAN